



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 32 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA AKUN PEMANFAATAN DATA
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

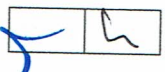
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan serta pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- b. bahwa untuk mendukung pemanfaatan Data Regsosek serta memastikan terlaksananya penyebaran dan pemberian akses data yang terstandar, diperlukan penetapan Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi sebagai panduan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan terkait ketentuan, alur, dan prosedur untuk mengajukan permohonan hak akses dan pemanfaatan Data Regsosek kepada Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengguna Akun Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi.



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
7. Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-211-2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Akun Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengguna Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat memanfaatkan Data Regsosek untuk perencanaan penganggaran serta penyelenggaraan program Pemerintah, sebagai bagian dari :

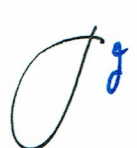
- a. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan Negara ;
- b. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, system pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; dan
- c. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

KETIGA : Kewenangan pengguna akun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan penetapan hak akses terhadap Data Regsosek.

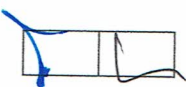
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku tanggal 4 Januari Tahun 2024.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

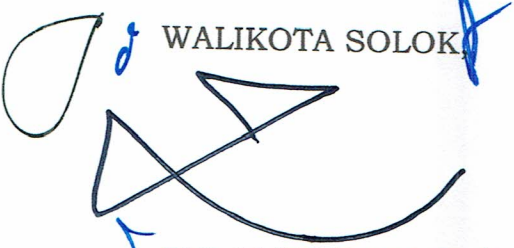
 WALI KOTA SOLOK, 

ZUL ELFIAN UMAR 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 32 2024
 TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA AKUN
 PEMANFAATAN DATA
 REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

NO	JABATAN	HAK AKSES
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
6.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan
8.	Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok	Pemanfaatan Data Regsosek untuk Perencanaan Pembangunan


 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

